



NOTARIS

CINANTYA PRIMA HAPSARI, SH, M.Kn

**SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO. AHU-00250.AH.02.01 TAHUN 2014
TANGGAL 11 FEBRUARI 2014**

SALINAN AKTA

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. PAKIS FARMA RAYA**

Nomor : 18

Tanggal 25 Oktober 2021

**Jl. Raya Parung - Bogor KM.18, Parung
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Telp : 082112457716
Email : cinantya.notaris@gmail.com**



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. PAKIS FARMA RAYA

NOMOR : 18.

Pada jam ini, pukul 11.20 WIB (sebelas dua puluh Waktu --- Indonesia Barat), hari Senin, tanggal 25-10-2021 (dua puluh lima Oktober dua ribu dua puluh satu). -----

Berhadapan dengan saya, **CINANTYA PRIMA HAPSARI, Sarjana --- Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, -- wilayah kerja Propinsi Jawa Barat, para penghadap yang ---- akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi ----- yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini:-----

1.-Tuan **FRANSISCUS TIRTOKOESNADI** (didalam Kartu Tanda ---- Penduduk tertulis **F. TIRTOKOESNADI**), lahir di Purwokerto, pada tanggal 03-10-1947 (tiga Oktober seribu sembilan --- ratus empat puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ----- Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan --- Biru Laut X Nomor 10, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga --- 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara;-
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175030310470001; --
-Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak 06.784.080.1-002.000; -

2.-Tuan **DIDI ARMANTO KUSUMANTO SARJANA HUKUM** (didalam ---- Kartu Tanda Penduduk tertulis **DIDI ARMANTO KUSUMANTO, -- SH**), lahir di Jakarta, pada tanggal 17-12-1959 (tujuh -- belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh ----- sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ----- bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan HOS ----- Cokroaminoto Nomor 97, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga - 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171061712590003; --
-Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak 17.303.592.4-071.000; -

3.-Nyonya **DOKTORANDA ANINDITA KUSUMANTO BUDIMAN** (didalam -- Kartu Tanda Penduduk tertulis **DRA ANINDITA K BUDIMAN**), -- lahir di Jakarta, pada tanggal 07-01-1955 (tujuh Januari





- seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara ----
Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta Pusat,
Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 97, Rukun Tetangga 003, ----
Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng; -
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171064701550001; --
-Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak 59.237.861.6-071.000; -
- 4.-Nona **WIDYA HANDAYANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
22-11-1974 (dua puluh dua November seribu sembilan ratus
tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Biru --
Laut X Nomor 10, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 011, ---
Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175036211740015; --
-Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak 59.242.781.9-002.000;--
- 5.-Nyonya **WINARTI HANDAYANI**, lahir di Kodya Jakarta Timur, -
pada tanggal 10-02-1978 (sepuluh Februari seribu sembilan
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, APT ---
Casablanca Tower 2 Unit 06 06 Jalan Casablanca Kav 12, --
Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng --
Dalam, Kecamatan Tebet; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471135002780002; --
-Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak 70.375.315.2-541.000; -
- 6.-Nyonya **LIE TJOE LAN**, lahir di Semarang, pada tanggal ---
24-11-1949 (dua puluh empat November seribu sembilan ----
ratus empat puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ----
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Timur,
Jalan Biru Laut X Nomor 10, Rukun Tetangga 011, Rukun ---
Warga 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan -----
Jatinegara; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175036411490004; --
-Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak 59.242.782.7-002.000; -
-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris melalui --



identitas yang diperlihatkan. -----

-Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana --
tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan ----
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, dengan --
ini telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan
suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana
yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya
cukup disingkat dengan ("Anggaran Dasar")), sebagai -----
berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1.-Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- **PT. PAKIS FARMA RAYA.** -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat ----
Perseroan), berkedudukan di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa
Tengah. -----

2.-Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar ---
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3.** -----

1.-Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

A.-Menjalankan usaha dalam bidang Industri Pengolahan ---
(C). -----

B.-Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Dan -
Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor -
(G). -----

C.-Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Profesional,



Ilmiah dan Teknis (M). -----

2.-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -----
berikut: -----

A.1.-Aktivitas Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim, ---

mencakup : -----

-10510 Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim mencakup
usaha industri pengolahan susu cair segar, susu -----
dipasteurisasi, disterilisasi, homogenisasi dan atau -
pemanasan ultra (UHT) dan industri pengolahan krim ---
dari susu cair segar, pasteurisasi, sterilisasi dan --
homogenisasi, dalam bentuk cair atau semi cair dan ---
produk sejenis lainnya. -----

2.-Aktivitas Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu ----

Kental, mencakup : -----

-10520 Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental -
mencakup usaha industri pengolahan susu bubuk atau ---
susu kental atau krimer kental, susu evaporasi, dengan
pemanis atau tidak dan industri pengolahan susu atau -
krim dalam bentuk yang padat, dan produk sejenis ----
lainnya. -----

3.-Aktivitas Industri Penggilingan Serelia Dan Biji- ----

Bijian Lainnya (Bukan Beras Dan Jagung), mencakup : ---

-10615 Industri Makanan Sereal mencakup usaha pembuatan
makanan sereal termasuk semua jenis produk sereal siap
santap, instan dan sereal panas. Contoh rolled sereal,
granola sereal, oatmeal instan, corn flakes, puffed --
gandum atau beras, muesli, produk sereal dari kedelai -
dan produk sereal dari tepung sereal dengan -----
menggunakan proses ekstrusi. -----

4.-Aktivitas Industri Produk Roti Dan Kue, mencakup : ---

-10710 Industri Produk Roti Dan Kue mencakup usaha ----
pembuatan berbagai macam roti, kue dan produk bakeri -



lainnya seperti industri roti tawar dan roti kadet; --
industri kue, pie, tart; industri biskuit dan produk --
roti kering lainnya; industri pengawetan kue kering --
dan cake; industri produk makanan ringan baik yang ---
manis atau asin; industri tortillas; dan industri ----
produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle --
dan roti kadet. -----

5.-Aktivitas Industri Pengolahan Kopi, Teh Dan Herbal ----

(Herb Infusion), mencakup : -----

-10762 Industri Pengolahan Herbal (herb infusion) -----

mencakup usaha pengolahan herbal (mint, vervain, -----
chamomil). Termasuk industri seduhan herbal. -----

6.-Aktivitas Industri Produk Makanan Lainnya, mencakup : -

-10799 Industri Produk Makanan Lainnya mencakup usaha --
pembuatan produk makanan lainnya yang tidak -----
diklasifikasikan di tempat lain, seperti telur asin, --
soup dan kaldu, makanan yang tidak tahan lama, seperti
sandwich, pizza mentah, selongsong sosis dari kolagen,
selulosa, usus hewan, dan lainnya. Termasuk industri --
ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan ----
produk telur dan albumin telur, pangan diet khusus ----
dewasa dan pangan keperluan medis khusus dewasa, -----
seperti minuman untuk ibu hamil dan menyusui, makanan -
untuk penderita penyakit tertentu, pangan protein -----
produk seperti Hydrolised Vegetable Protein (HVP). ----

7.-Aktivitas Industri Minuman Ringan, mencakup : -----

-11040 Industri Minuman Ringan mencakup usaha industri
minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan
anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan
beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti --
lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, --
limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman ---



yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang -----
mengandung konsentrat, dan minuman serbuk. -----

**8.-Aktivitas Industri Air Kemasan Dan Air Minum Isi Ulang,
mencakup : -----**

-11051 Industri Air Kemasan mencakup usaha industri yang
melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum
yang dikemas dan siap dikonsumsi langsung, mengandung
mineral ataupun tidak, dengan atau tanpa penambahan gas
seperti O₂ ataupun CO₂, dengan atau tanpa penambahan
mineral. -----

9.-Aktivitas Industri Minuman Lainnya, mencakup : -----

-11090 Industri Minuman Lainnya mencakup usaha industri
minuman lainnya yang tidak termasuk dalam subgolongan
1101 s.d 1105, seperti minuman penyegar, nira, air ----
tebu, air kelapa, minuman sereal panas, serbuk -----
sekoteng, dan sereal/celup. -----

**10.-Aktivitas Industri Sabun Dan Deterjen, Bahan Pembersih
Dan Pengilap, Parfum Dan Kosmetik, mencakup : -----**

**-20232 Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta
Gigi** mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, -
seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, ----
produk perawatan rambut (shampo, obat pengeriting dan -
pelurus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku -
atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim -
atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim -
atau lotion agar kulit terlihat coklat setelah -----
berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun -----
kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external -----
intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain -----
lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif -----
seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian -
atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut -----
termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan -----



produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi. -----

11.-Aktivitas Industri Farmasi Dan Produk Obat Kimia, ----

mencakup : -----

a.-21011 Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia mencakup

usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan ----
pembantu dan bahan pengemas untuk manusia, yang -----
berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan -----
tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil ----
biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera
dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat -----
homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat --
(antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o -----
asetilsalsilik dan lain-lain) untuk bahan farmakologi
dalam industri obat-obatan, pengolahan darah, -----
industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan
industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain. -----

b.-21012 Industri Produk Farmasi Untuk Manusia mencakup

usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen
kesehatan/makanan, yang berbentuk jadi (sediaan) ----
untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul,
salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan -----
suspensi, obat kontrasepsi hormonal, industri -----
produksi radiofarmaka, dan industri farmasi -----
bioteknologi. -----

c.-21013 Industri Produk Farmasi Untuk Hewan mencakup

usaha pembuatan, pengolahan dan pengemasan ulang ----
obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) untuk -----
hewan, misalnya dalam bentuk serbuk, tablet, kapsul,
salep, larutan, suspensi, aerosol dan lainnya. -----
Termasuk industri produk benang bedah, industri alat-
alat diagnosa medis, industri produksi radioisotop --
untuk radiofarmaka, industri farmasi bioteknologi dan



industri pembalut medis, perban dan sejenisnya yang -
dikhhususkan untuk hewan. -----

d.-21014 Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan mencakup
usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan ----
pembantu dan bahan pengemas untuk hewan, yang berasal
dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh- ----
tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, -
seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan ----
fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik.
Termasuk industri substansi aktif obat untuk bahan -
farmakologi dalam industri obat-obatan, seperti ----
antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o- -----
asetilsalsilik dan lain-lain, pengolahan darah, ----
industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan
industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain. -----

e.-21015 Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101
mencakup usaha pembuatan dan pengolahan alat -----
kesehatan terkait diagnosa medis dan produk lainnya -
dalam subgolongan 2011. Kelompok ini mencakup -----
industri produk kontrasepsi untuk penggunaan -----
eksternal, industri alat-alat diagnosa medis seperti
uji kehamilan, dan industri pembalut medis, perban -
dan sejenisnya dan kapas kosmetik. -----

12.-Aktivitas Industri Obat Tradisional, mencakup : -----

**a.-21021 Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk
Manusia** mencakup usaha pengolahan macam-macam ekstrak
dan simplisia, sediaan galenik, bahan tambahan atau -
bahan lainnya, baik yang berkhasiat maupun yang tidak
berkhasiat, yang berubah maupun yang tidak berubah,
yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional, ---
walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di
dalam produk ruahan. -----



b.-21022 Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia

mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat --- tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh- ----- tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang --- berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, ----- pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi. -----

c.-21023 Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan

mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat --- tradisional atau obat alami untuk hewan yang bahannya berasal antara lain dari tumbuh-tumbuhan, bahan ---- hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, - rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, ----- kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. -----

d.-21024 Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk

Hewan mencakup usaha pengolahan macam-macam ekstrak - dan simplisia, sediaan galenik, bahan tambahan atau - bahan lainnya; baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang berubah maupun yang tidak berubah, - yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional ---- untuk hewan. -----

13.-Aktivitas Industri Barang Dari Karet, mencakup : ----

-22194 Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan ----

mencakup usaha pembuatan barang dari karet untuk ---- kebutuhan menunjang kesehatan, antara lain seperti -- sarung kontrasepsi (KB)/kondom, dot dan alat kompres, sarung tangan karet medis, dan kateter urin (folley - catheter). -----



14.-Aktivitas Industri Barang Dari Kaca, mencakup : -----

-23122 Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis, ---
Farmasi Dan Kesehatan Dari Kaca mencakup usaha -----
pembuatan macam-macam alat laboratorium selain -----
laboratorium klinis, farmasi dan kesehatan dari -----
gelas, seperti botol serum/infus, ampul, tabung uji,
tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet dan -----
dessicator. -----

15.-Aktivitas Industri Peralatan Kedokteran Dan -----

Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya, mencakup : ----

a.-32501 Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan --

Kedokteran Dan Kedokteran Gigi mencakup pembuatan --
perabot atau furnitur untuk kegiatan operasi, -----
perawatan, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, ---
seperti meja operasi, tiang infus, tempat tidur ----
rumah sakit dengan peralatan mekanik dan kursi untuk
pemeriksaan dan perawatan gigi. -----

b.-32502 Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran

Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic -----
mencakup pembuatan peralatan dan perlengkapan untuk
pemeriksaan kesehatan, operasi, kedokteran gigi dan
kedokteran hewan, seperti electrocardiograph, alat -
alat bor gigi, peralatan test mata (termasuk -----
reflektor, endoscope, dan lain-lain), jarum suntik,
peralatan sterilisasi, peralatan pijat, ozone -----
therapy, oxygen therapy, peralatan pernapasan -----
buatan, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic ----
(crutches, surgical belts and trussers, orthopaedic
corsets and shoes dan lain-lain), thermometer -----
kedokteran, tungku pembakar laboratorium kedokteran
gigi, mesin pembersihan ultrasonik laboratorium, ---
peralatan destilasi laboratorium, alat sentrifugal -
laboratorium, pelat dan baut tulang (bone plates and



screws), alat suntik, jarum suntik, kateter, -----
cannulae dan sebagainya, peralatan kedokteran gigi --
(termasuk kursi pemeriksaan dokter gigi yang tergabung -
dengan perlengkapan dokter gigi lainnya), gigi -----
buatan dan sebagainya yang dibuat di laboratorium --
kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan -----
peralatan tubuh palsu lainnya, seperti mata palsu, -
tengkorak palsu dan bagian-bagian dalam tubuh palsu.
Kelompok ini juga mencakup pembuatan berbagai -----
peralatan dan perlengkapan dalam bentuk instrument -
bedah, antara lain seperti gunting, pinset, tang. -

**c.-32509 Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran
Gigi Serta Perlengkapan Lainnya** mencakup usaha -----
Pembuatan peralatan kedokteran dan kedokteran gigi -
serta perlengkapan lainnya yang belum tercakup dalam
kelompok 32501 sampai dengan 32503, seperti kain dan
benang steril/benang bedah dan kertas tisu untuk --
operasi, semen dan penambal gigi (kecuali perekat --
gigi palsu 20234), lilin gigi dan preparat plester -
gigi lainnya, semen rekonstruksi tulang, masker ----
medis seperti surgical mask. -----

B.1.-Aktivitas Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman

Hasil Pertanian, mencakup : -----

**-46319 Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman
Hasil Pertanian Lainnya** mencakup usaha perdagangan
besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian
lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-
rempah. -----

2.-Aktivitas Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman -----

Lainnya Dan Tembakau, mencakup : -----

-46339 Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya --
mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman -
lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premix



bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain -
lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus ----
(untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan
(food additive), bahan penolong (processing aid), ----
makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis
sereal yang belum diolah maupun telah diolah, -----
minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta ----
perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan ---
makanan ternak. -----

4.-Aktivitas Perdagangan Besar Farmasi, Obat, Dan -----

Kosmetik, mencakup : -----

a.-46441 Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia -

mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk -
keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan ----
suplemen kesehatan untuk manusia. -----

b.-46442 Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk -----

Manusia mencakup usaha perdagangan besar obat -----
tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk --
manusia. -----

c.-46443 Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia -----

mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk -----
manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya. ---

d.-46444 Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan ---

mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk -
hewan yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran -
dan distribusi. -----

e.-46445 Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan

mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional ---
atau obat alami untuk hewan yang meliputi kegiatan --
pemasukan, pengeluaran dan distribusi. -----

f.-46446 Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan -----

mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk ----
hewan, termasuk parfum, shampo, sabun, bedak, krim --



atau lotion, dan lainnya, yang meliputi kegiatan ----
pemasukan, pengeluaran dan distribusi. -----

g.-46447 Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia

Dan Hewan mencakup usaha perdagangan besar bahan baku
farmasi baik untuk manusia maupun hewan. -----

h.-46448 Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional

Untuk Manusia Dan Hewan mencakup usaha perdagangan
besar bahan baku obat tradisional baik untuk manusia
maupun hewan. -----

5.-Aktivitas Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik Dan

Peralatan Telekomunikasi Dan Bagian-Bagiannya, -----

mencakup: -----

-46499 Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan -----

Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl mencakup usaha
perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan
rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari ----
kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. ---
Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan
DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, -----
pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga --
pendidikan. -----

6.-Aktivitas Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk --

Barang Sisa Dan Potongan YTDL, mencakup : -----

a.-46691 Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat ----

Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia mencakup --
usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat -----
farmasi dan alat kedokteran untuk manusia. -----

b.-46692 Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat ----

Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan mencakup ----
usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat -----
farmasi dan alat kedokteran untuk hewan yang -----
meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan -----
distribusi. -----



C.1.-Aktivitas Analisis Dan Uji Teknis, mencakup : -----

-71202 Jasa Pengujian Laboratorium mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, ---- radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ----- ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium ----- sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain- -- lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium ----- kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86903. -----

M O D A L -----

Pasal 4. -----

- 1.-Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.10.000.000.000,- ---- (sepuluh miliar rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh --- ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
- 2.-Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----- disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil



bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang -
disebutkan pada akhir akta ini. -----

- 3.-Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, -----
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan -----
itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak -----
tanggal penawaran dilakukan oleh masing-masing -----
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan -
jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik ---
terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap --
sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham -----
lainnya. -----
-Apabila setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat
belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang
belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa
saham tersebut kepada Pihak Ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

- 1.-Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah ----
saham atas nama. -----
2.-Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham ---
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum -----
Indonesia. -----
3.-Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4.-Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ----
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan
atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5.-Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat --
saham diberi sehelai surat saham. -----
6.-Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti ---



pemilikan 2(dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh ----
seorang pemegang saham. -----

7.-Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

a.-Nama dan alamat pemegang saham; -----

b.-Nomor surat saham; -----

c.-Tanggal pengeluaran surat saham; -----

d.-Nilai nominal saham; -----

8.-Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:

a.-Nama dan alamat pemegang saham; -----

b.-Nomor surat kolektif saham; -----

c.-Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

d.-Nilai nominal saham; -----

e.-Nomor surat saham dan jumlah saham; -----

9.-Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh Direksi. -----

PENGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

1.-Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi,
maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat -
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut ----
diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2.-Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus --
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk --
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. --

3.-Apabila surat saham hilang, atas permintaan mereka ----
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat ---
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi -----
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan
yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa --
yang khusus. -----

4.-Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, maka surat --
saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi



terhadap Perseroan. -----

5.-Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat --
saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang ----
berkepentingan. -----

6.-Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),-
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku
bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1.-Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan
dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. ----

2.-Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya
harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada
pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta
persyaratan pemindahan dan memberitahukan kepada Direksi
secara tertulis tentang penawaran tersebut. Dalam waktu
30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, para pemegang saham
lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, dengan ketentuan
apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata
saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya
oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat -----
ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat
Umum Pemegang Saham. -----

3.-Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan ---
dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-
undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

4.-Mulai dari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai --
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, ----
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

5.-Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain -----
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia --
atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 ---



(satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib -----
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara -----
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan --
Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8.** -----

- 1.-Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS
adalah : -----
 - a.-RUPS tahunan; -----
 - b.-RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut -
juga RUPS luar biasa. -----
- 2.-Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,-
yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan --
tegas ditentukan lain. -----
- 3.-Dalam RUPS tahunan : -----
 - a.-Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat. --
 - b.-Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
memunyai saldo laba yang positif, -----
 - c.-Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan --
Anggaran Dasar. -----
- 4.-Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -----
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan -
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota -
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang -
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan --
Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
- 5.-RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu ----
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan



mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 9.** -----

- 1.-RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -----
ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya atau -----
ditempat lain yang ditentukan oleh Direksi Perseroan ----
berdasarkan Korum pemegang saham, selama masih berada di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----
- 2.-RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ----
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan -----
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-
- 3.-Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) ---
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ---
diadakan. -----
- 4.-RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai --
alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris -----
Utama. -----
- 5.-Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena --
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak --
ketiga RUPS dipimpin oleh Direktur lainnya yang ditunjuk.
- 6.-Jika Direktur lainnya yang ditunjuk tidak ada atau ----
oleh Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun yang
tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin
oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur
Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama
sebelumnya. -----
- 7.-Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada -
Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -
Dewan Komisaris. -----



8.-Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----
dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir
dalam rapat. -----

----- **KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10.** -----

- 1.-RUPS dapat dilangsungkan apabila korum kehadiran -----
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang ----
Perseroan Terbatas telah terpenuhi. -----
- 2.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai --
hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS -----
menentukan lain tanpa keberatan dari pemegang saham ----
yang hadir dalam RUPS. -----
- 3.-Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak -
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan -
dalam RUPS. -----
- 4.-RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah --
untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah -
suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan
dalam Undang-undang. -----

----- **D I R E K S I** -----

----- **Pasal 11.** -----

- 1.-Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang --
terdiri dari seorang Direktur atau lebih. -----
- 2.-Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka -----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur ---
Utama. -----
- 3.-Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak -----
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----



4.-Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi anggota Direksi lowong, maka - dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang ----- Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -- ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran ----- Dasar. -----

5.-Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ----- Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh -- anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan - Komisaris. -----

6.-Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal --- pengunduran dirinya. -----

7.-Jabatannya anggota Direksi berakhir, apabila : -----

a.-Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); --

b.-Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

c.-Meninggal dunia; -----

d.-Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----

Pemegang Saham; -----

----- : TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1.-Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar --- Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, - mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain --- dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, --- baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, ----- akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

a.-Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan --

(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); -----



b.-Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada ----
perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri; ---
-harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

2.a.-Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk --
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b.-Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan -
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi
lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

RAPAT DIREKSI

Pasal 13.

1.-Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap ---
waktu dipandang perlu : -----

a.-oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

b.-atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ----
anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis dari --
seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----

c.-atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau ---
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 -
(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang sah. -----

2.-Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi -
yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut
ketentuan pasal 9 (sembilan) Anggaran Dasar ini. -----

3.-Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat -
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung ----
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda ----
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat. -----

4.-Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, -
waktu, dan tempat rapat. -----



- 5.-Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan ----
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua -----
anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan --
yang sah dan mengikat. -----
- 6.-Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal --
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal -
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka --
Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi
yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. --
- 7.-Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan -
surat kuasa. -----
- 8.-Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu --
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili
dalam rapat. -----
- 9.-Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka ---
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ---
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per ----
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ----
- 10.-Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. ----
- 11.a.-Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk -----
setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
b.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan
lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----



c.-Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada --
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ---
yang dikeluarkan. -----

12.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua -----
anggota Direksi telah diberi tahu secara tertulis dan -
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai -
usul yang diajukan secara tertulis serta dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

- 1.-Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari ---
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya
dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
- 2.-Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris ----
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan -
yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
- 3.-Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan -
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- 4.-Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris --
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ---
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan ---
memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. -----
- 5.-Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan ----



diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan -----
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----

6.-Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----

a.-Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----

b.-Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5); --

c.-Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan --

yang berlaku; -----

d.-Meninggal dunia; -----

e.-Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----

Pemegang Saham; -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

Pasal 15. -----

1.-Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor ----

Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau -----

tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh ---

Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan

alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang

kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala --

tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2.-Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----

memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan

oleh Dewan Komisaris. -----

3.-Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara

waktu dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota --

Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan

untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan -----

Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara ---

kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan -----

Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4.-Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, ---

maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----



Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam ----
anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16.** -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis- ----
mutatis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17.** -----

- 1.-Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ----
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan komisaris untuk -
mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
- 2.-Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus --
disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -
dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- 3.-Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku ----
Perseroan ditutup. -----
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada ----
tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada ----
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu
(31-12-2021). -----
- 4.-Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di
kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para -----
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS
tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18.** -----

- 1.-Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti ---
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang --
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut --
cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum -----



Pemegang Saham tersebut. -----

- 2.-Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan ---
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun
buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. ---

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19. -----

- 1.-Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai -
mencapai 20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal yang -
ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk -
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-
- 2.-Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% -----
(dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat ----
memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi ----
keperluan Perseroan. -----
- 3.-Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum -
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan -----
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang -----
penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh -----
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar -----
memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20. -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam --
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----
- Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya -----



sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1.-Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor --
penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah --
2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham, dengan nilai --
nominal seluruhnya sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar
lima ratus juta rupiah), yaitu oleh para pendiri : -----

a.-Tuan **F. TIRTOKoesnadi**, ----

tersebut diatas sejumlah ---

1.000 (seribu) lembar saham,

sebanyak 40% (empat puluh --

persen) dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar -----

Rp. 1.000.000.000,-

(satu miliar rupiah). -----

b.-Tuan **DIDI ARMANTO KUSUMANTO**,

SH, tersebut diatas sejumlah

375 (tiga ratus tujuh puluh -

lima) lembar saham, sebanyak

15% (lima belas persen) -----

dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar -----

Rp. 375.000.000,-

(tiga ratus tujuh puluh lima

juta rupiah). -----

c.-Nyonya **DRA ANINDITA K** -----

BUDIMAN, tersebut diatas ----

sejumlah 125 (seratus dua ---

puluh lima) lembar saham, ---

Sebanyak 5% (lima persen) ---

dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar -----

Rp. 125.000.000,-

(seratus dua puluh lima juta

rupiah). -----

d.-Nona **WIDYA HANDAYANI** -----

tersebut diatas sejumlah ----



250 (dua ratus lima puluh) --
lembar saham, sebanyak 10% --
(sepuluh persen) dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar --
(dua ratus lima puluh juta --
rupiah). -----

Rp. 250.000.000,-

e.-Nyonya **WINARTI HANDAYANI**, --

tersebut diatas sejumlah ----
250 (dua ratus lima puluh) --
lembar saham, sebanyak 10% --
(sepuluh persen) dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar --
(dua ratus lima puluh juta --
rupiah). -----

Rp. 250.000.000,-

d.-Nyonya **LIE TJOE LAN**, ----

tersebut diatas sejumlah ----
500 (lima ratus) lembar ----
saham, sebanyak 20% (dua ----
puluh persen) dengan nilai -
nominal seluruhnya sebesar --
(lima ratus juta rupiah). ---

Rp. 500.000.000,-

Sehingga seluruhnya berjumlah
2.500 (dua ribu lima ratus) ---
lembar saham, dengan nilai ----
nominal seluruhnya sebesar ----
(dua miliar lima ratus juta ----
rupiah). -----

Rp. 2.500.000.000,-

2.-Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 ---

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -----
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -

-Direktur Utama : Penghadap Tuan **F. TIRTOKOESNADI**, ----

tersebut diatas. -----

-Direktur : Penghadap Tuan **DIDI ARMANTO** -----



KUSUMANTO, SH, tersebut diatas. -----

-Direktur : Penghadap Nyonya **WINARTI HANDAYANI**,
tersebut diatas. -----

-Komisaris Utama : Penghadap Nyonya **LIE TJOE LAN**,
tersebut diatas. -----

-Komisaris : Penghadap Nyonya **DRA ANINDITA K** ---
BUDIMAN tersebut diatas. -----

-Komisaris : Penghadap Nona **WIDYA HANDAYANI** ----
tersebut diatas. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-Direksi perseroan dan atau Pihak yang ditunjuk, baik ----
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan ----
untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari ----
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan -----
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk -
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diresmikan, pada hari dan tanggal seperti ----
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

- 1.-Nona **YOGI INDRIYANI**, lahir di Bogor, tanggal 31-07-1996
(tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus Sembilan ----
puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, -
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Komplek Inkopad ---
Blok O 3/12, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, -----
Kelurahan Sasak Panjang, Kecamatan Tajurhalang. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201377107960007. --

- 2.-Nona **THEA AMANDA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
06-07-1996 (enam Juli seribu sembilan ratus sembilan ---

puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa,
bertempat tinggal di Griya Kalisuren Asri BLOK E 4/7, --
Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 015, Kelurahan Kalisuren,
Kecamatan Tajurhalang. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201374607960004. -

-keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. ----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, Kepada para
penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ditanda
tangani oleh para penghadap, para saksi tersebut dan -----
saya, Notaris. -----

-Bahwa para penghadap selain menandatangani akta juga telah
membubuhkan sidik jari secukupnya pada minuta akta ini. ---

-Dilangsungkan 2 (dua) gantian, 1 (satu) coretan dan 1 ----
(satu) tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Bogor



CINANTYA PRIMA HAPSARI, SH., M.Kn.

PT PAKIS FARMA RAYA